



PENGADILAN TINGGI SURABAYA

Jl. Sumatera No. 42 Surabaya

Telp. 031 – 5024408 Fax. 031 – 5033042

www.pt-surabaya.go.id

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI SURABAYA

NOMOR : W14-U/ 383/KP.01.1/06/2020

TENTANG

PEMBERLAKUAN APLIKASI SURABAYA HIGH COURT MOBILE ATTENDANCE (SHiCMA) PADA PENGADILAN TINGGI SURABAYA DAN PENGADILAN NEGERI SE-JAWA TIMUR

KETUA PENGADILAN TINGGI SURABAYA

Menimbang

- a. bahwa dalam upaya penegakan disiplin hakim dan pegawai di lingkungan Peradilan Umum se-wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Surabaya wajib dilaksanakan presensi kehadiran wajib dilaksanakan baik secara manual maupun secara digital;
- b. bahwa pengawasan atau monitoring presensi kehadiran seluruh hakim dan pegawai di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Surabaya akan dilaksanakan secara digital dan dipantau secara real time pada Pengadilan Tinggi Surabaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas perlu ditetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tentang Pemberlakuan Aplikasi Surabaya High Court Mobile Attendance (SHiCMA) pada Pengadilan Tinggi Surabaya dan Pengadilan Negeri se-Jawa Timur;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
- 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan KeHakiman;
- 3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
- 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
- 7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya;
- 8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan Dan Pembinaan Atasan Langsung Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya;
- 9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) Di Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya;

10. Keputusan.....

10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 071/KMA/SK/V/2008 Tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim Dan Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya;

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI SURABAYA TENTANG PEMBERLAKUAN APLIKASI SURABAYA HIGH COURT MOBILE ATTENDANCE (SHiCMA) PADA PENGADILAN TINGGI SURABAYA DAN PENGADILAN NEGERI SE-JAWA TIMUR;
- PERTAMA** : Mewajibkan kepada seluruh Ketua, Wakil Ketua, Hakim Tinggi, Hakim Tinggi Yustisial, Hakim Yustisial, Hakim Adhoc, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, Panitera Pengganti, Jurusita, Jurusita Pengganti dan Staf/ Pelaksana serta Tenaga Honorer pada Pengadilan Tinggi Surabaya dan Pengadilan Negeri se-Jawa Timur untuk menggunakan Aplikasi *Surabaya High Court Mobile Attendance* (SHiCMA) selain absensi online SIKEP dan absensi manual;
- KEDUA** : Aplikasi SHiCMA adalah Aplikasi Presensi Digital yang di-install / dipasang pada *smartphone* dengan Sistem Operasi Android;
- KETIGA** : Masing-masing Pengadilan Negeri menunjuk Admin IT yang bertugas untuk koordinasi dengan Admin IT Pengadilan Tinggi Surabaya terkait :
1. Pemasangan Aplikasi SHiCMA;
 2. Sinkronisasi Database;
 3. Register User SHiCMA;
- KEEMPAT** : Admin IT Pengadilan Tinggi Surabaya bertugas :
1. Pemasangan Aplikasi SHiCMA;
 2. Sinkronisasi Database;
 3. Register User SHiCMA;
 4. Menyediakan data presensi digital kepada Wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris Pengadilan Tinggi Surabaya;
- KELIMA** : Aplikasi SHiCMA akan dilakukan pembaharuan/ update sesuai dengan kebutuhan;
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya

Pada Tanggal 05 Juni 2020



KETUA,

DR. H. HERRI SWANTORO, SH., MH.

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bpk. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Yth. Bpk. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
3. Yth. Bpk. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI.

FORMULIR REGISTRASI USER
APLIKASI SURABAYA HIGH COURT MOBILE ATTENDANCE
(SHICMA)

A. JENIS REGISTER * :

- ☐ Pendaftaran user baru
☐ Penggantian *Smartphone Android*

B. BIODATA

- UID ** :
- NAMA :
- NIP :
- JABATAN :
- SATKER :
- NO HP :

.....2020
Pemohon,

Keterangan :

- * Pilih salah satu (✓)
** Diisi oleh Admin IT